



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);



16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

8. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
9. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
10. Tim Identifikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut TIUK adalah tim Inspektorat yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
11. Tim Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan ZI disetiap Unit Kerja.
12. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

## Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- d. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- e. meningkatkan pelayanan publik.

## BAB II

### PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh Unit Kerja dengan membentuk Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.

#### Pasal 4

- (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja membuat laporan atas pembangunan ZI di Unit Kerjanya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Inspektorat Kabupaten Sekadau selaku Unit Kerja yang membidangi pengawasan.

#### Pasal 5

- (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (2) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1 level di bawah kepala Unit Kerjanya.



### BAB III

#### PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM

##### Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses identifikasi oleh TIUK.

### BAB IV

#### PEMBINAAN

##### Pasal 7

- (1) Unit Kerja yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh TIUK sebelum dilakukan penilaian oleh TPI.
- (2) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (3) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBBM.
- (4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi kepada Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.
- (5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

## BAB V

### PENILAIAN WBK/WBBM

#### Pasal 8

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dengan mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Bupati Sekadau untuk disampaikan ke Menteri PAN & RB dalam rangka evaluasi oleh TPN.
- (3) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBK ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBK.
- (4) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agar meningkatkan pembangunan ZI menuju predikat WBBM.
- (5) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBBM ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBBM.
- (6) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBBM agar mempertahankan predikat WBBM.
- (7) Unit Kerja yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.

#### Pasal 9

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 terdiri dari :

- a. satu orang ketua berasal dari Unit Kerja yang membidangi



pengawasan;

- b. satu orang sekretaris berasal dari Unit Kerja yang membidangi Organisasi; dan
- c. anggota berasal dari Tim Pembangunan ZI masing-masing 1 (satu) orang dari setiap Unit Kerja.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 67 TAHUN 2018  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
TENTANG : PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM SKPD DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SEKADAU

A. DASAR

DASAR HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/  
WBBM SKPD

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
2. TUJUAN

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

RENCANA AKSI UNTUK MEDUKUNG DAN MEMPERCEPAT ZONA INTEGERITAS  
(ZI) KEGIATAN SKPD YANG TERDIRI DARI :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyusunan Tim Kerja	Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM	1. Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;  2. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja		

2. PENATAAN TATALAKSANA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama	1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada tupoksi SKPD 2. Evaluasi/perbaiki SOP.	
2.	<i>E-Office</i>	1. Penyusunan Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2. Penyusunan Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; 3. Penyusunan Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.	
3.	Keterbukaan Informasi Publik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	



3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	1. Menerapkan rencana kebutuh-an pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja; 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya	
2.	Pola Mutasi Internal	1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal; 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal; 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal;	
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat); 2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.	
4.	Penetapan Kinerja Individu	1. Penerapan penetapan kinerja individu; 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya; 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik; 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ di implementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.	
5.	Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Perilaku Pegawai	Penerapan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai	
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala	

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Keterlibatan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;</li><li>2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;</li><li>3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.</li></ol>	
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan dokumen perencanaan;</li><li>2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;</li><li>3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);</li><li>4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;</li><li>5. Penyusunan Laporan kinerja;</li><li>6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;</li></ol>	

## 5. PENGUATAN PENGAWASAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi;</li> <li>2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.</li> </ol>	
2.	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;</li> <li>2. Melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait;</li> <li>3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.</li> </ol>	
3.	Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;</li> <li>2. menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;</li> <li>3. monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;</li> <li>4. menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ol>	
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan <i>Whistle Blowing System</i>;</li> <li>2. Mengevaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>;</li> <li>3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>;</li> </ol>	
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;</li> <li>2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;</li> <li>3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;</li> <li>4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;</li> <li>5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.</li> </ol>	



## 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Standar Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;</li> <li>2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan;</li> <li>3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP</li> </ol>	
2.	Budaya Pelayanan Prima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;</li> <li>2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;</li> <li>3. Memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;</li> <li>4. Memiliki sarana layanan terpadu/ terintegrasi;</li> <li>5. Melakukan inovasi pelayanan.</li> </ol>	
3.	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</li> <li>2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</li> <li>3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.</li> </ol>	

D. RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL

1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Nilai persepsi korupsi	Melakukan survei eksternal atas persepsi korupsi di Pemerintah Kabupaten Landak	
2.	Presentase Penyelesaian TLHP	Menindaklanjuti TLHP	

2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Melakukan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan di SKPD- SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
NIP. 19810910 200803 1 001